



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa warga negara dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-haknya serta dijamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki untuk menikmati dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, sipil, budaya atau bidang lain apa pun dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesamaan hak perempuan dan laki-laki serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan Daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Semarang memiliki kewenangan melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sub urusan Kualitas Hidup Perempuan Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender yang terumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
17. Tim Teknis PUG adalah perangkat daerah yang ditunjuk oleh ketua Pokja PUG yang memahami analisis ARG.
18. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya/Bidang masing-masing Perangkat Daerah.
19. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan;
- e. sinergitas; dan
- f. non diskriminatif.

Pasal 3

Pengaturan PUG dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender di semua bidang pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan dan pemberdayaan;
- c. pendanaan;
- d. pengembangan jejaring;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan
- g. pemantauan, pelaporan dan evaluasi; dan
- h. penghargaan.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
- c. melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;

- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- g. memberikan bantuan teknis, sosialisasi dan pengembangan materi komunikasi informasi dan edukasi PUG, advokasi dan fasilitasi pelaksanaan PUG, analisis Gender, ARG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama dibidang pemberdayaan perempuan pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan;
- i. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin; dan
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dengan PUG sebagai salah satu materi pembelajaran.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja yang dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja anggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.
- (6) Setiap Perangkat Daerah harus memiliki program dan kegiatan yang responsif Gender.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Gender di atur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah harus:
 - a. memiliki rencana pembangunan yang responsif Gender;
 - b. memiliki aturan yang responsif Gender untuk urusan internal;
 - c. memiliki aturan yang responsif Gender untuk urusan eksternal yang menjadi urusannya;
 - d. memiliki sarana prasarana kantor yang responsif Gender;

- e. melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang menjadi bidang urusannya; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak internal dan eksternal yang menjadi bidang urusannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang aturan internal dan eksternal, bangunan dan sarana prasaranya yang responsif Gender akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menetapkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.

Pasal 11

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.

Pasal 12

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Lurah;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan;
 - g. menyusun profil Gender;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing Perangkat Daerah;
 - i. melakukan kerjasama dengan instansi dan lembaga lainnya dalam melakukan pemantauan pelaksanaan PUG;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing-masing Perangkat Daerah;
 - l. mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG Daerah; dan
 - m. menetapkan Tim Teknis PUG untuk melaksanakan analisis terhadap anggaran Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan kepada Walikota.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 14

Tim Teknis beranggotakan aparatur yang memahami analisis Anggaran Responsive Gender.

Pasal 15

Penetapan *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 16

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bertugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

Rencana Aksi Daerah PUG adalah pedoman pelaksanaan PUG dalam kurun waktu lima tahun, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Pasal 18

Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan laki-laki yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki;
- b. peningkatan kualitas keluarga; dan
- c. penyediaan data pilah Gender.

Pasal 19

Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a melalui:

- a. pelembagaan kualitas hidup perempuan dan laki-laki pada lembaga Pemerintah Daerah, lembaga dan instansi lainnya;

- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan laki-laki;
- c. pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang pembangunan; dan
- d. perlindungan perempuan dan laki-laki.

Pasal 20

Pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b melalui:

- a. pelembagaan peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak;
- b. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak; dan
- c. pemenuhan hak anak dan perlindungan keluarga.

Pasal 21

- (1) Pemberdayaan perempuan dan laki-laki dalam segala bidang pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah, Badan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan dengan memasukkan unsur perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan maupun pengambilan keputusan.
- (2) Keterwakilan unsur perempuan dan laki-laki dalam kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat administratif dalam pengajuan pendanaan ke Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kualitas hidup keluarga, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah, Badan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga kemasyarakatan, organisasi masyarakat dan pelaku usaha dengan penyediaan sarana dan prasarana yang responsif Gender.
- (4) Perangkat Daerah, Badan, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa lisan dan tertulis atau dalam bentuk sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan yang mendapat bantuan dana atau sarana prasarana dari Pemerintah Daerah, tidak akan mendapatkan bantuan anggaran atau sarana prasarana dari Pemerintah Daerah.
- (6) Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tertulis;
 - c. penutupan tempat usaha; dan
 - d. pencabutan ijin usaha.
- (7) Kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5), dilakukan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Penyedia data pilah Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf c melalui sistem data dan informasi.
- (2) Sistem data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak.
- (3) Dalam pengelolaan system dan informaasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data pilah Gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI PENGEMBANGAN JEJARING

Pasal 24

- (1) Pengembangan jaringan dibentuk untuk memperkuat proses-proses pelaksanaan PUG.
- (2) Pengembangan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Satuan pendidikan;
 - d. Media massa;
 - e. Badan;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - h. Organisasi masyarakat.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan PUG, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, peningkatan kualitas keluarga, penyediaan data pilah Gender, dan penyebarluasan dan penguatan perspektif PUG di tingkat masyarakat.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok masyarakat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, masyarakat dan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Pasal 27

Walikota melakukan pembinaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis PUG skala kota, kecamatan, kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB IX
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat lainnya.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

Pasal 29

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota.

Pasal 30

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga lain yang telah melaksanakan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 November 2021
WALIKOTA SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-286/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Mengingat kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender, maka pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud asas penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud asas partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud asas kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud asas non diskriminasi adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 146